

## PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI ERA DIGITAL

### [Criminal Law Protection for Children and Women as Victims Of Sexual Violence in the Digital Era]

B.Farhana Kurnia Lestari<sup>1)\*</sup>, Ulya Sofiana<sup>2)</sup>, Firzhal Arzhi Jiwantara<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar, <sup>2)</sup>Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mataram,

<sup>3)</sup>Prodi Studi Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram

<sup>1)</sup>[farhana@unizar.ac.id](mailto:farhana@unizar.ac.id) (corresponding), <sup>2)</sup>[ulya\\_sofiana@uinmataram.ac.id](mailto:ulya_sofiana@uinmataram.ac.id), <sup>3)</sup>[firzhal.arzhi@ummat.ac.id](mailto:firzhal.arzhi@ummat.ac.id)

#### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak positif sekaligus *negatif* dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatif yang saat ini marak terjadi adalah meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan melalui media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan seksual *di era digital*, faktor-faktor penyebab meningkatnya tindak pidana tersebut, serta efektivitas penegakan hukumnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi dan *Transaksi Elektronik*. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, *budaya patriarki*, lemahnya pengawasan digital, serta kurang optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan *regulasi*, edukasi masyarakat, serta sinergi antar lembaga untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak dan perempuan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Hukum Pidana; Anak; Perempuan; Kekerasan Seksual Digital*

#### ABSTRACT

The development of information technology has brought both positive and negative impacts on society. One of the negative impacts currently rampant is the rise of sexual violence against children and women through digital media. This study aims to analyze the forms of criminal law protection for children and women as victims of sexual violence in the digital era, the factors causing the increase in such crimes, and the effectiveness of law enforcement in Indonesia. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that legal protection for children and women has been regulated in several laws such as Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, the Child Protection Law, and the Electronic Information and Transactions Law. However, its implementation still faces various obstacles, including low public legal awareness, patriarchal culture, weak digital supervision, and suboptimal law enforcement against perpetrators. Therefore, strengthening regulations, public education, and inter-agency synergy are necessary to provide maximum legal protection for children and women.

**Keywords:** *Legal Protection; Criminal Law; Children; Women; Digital Sexual Violence*

#### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *informasi* dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern. *Internet* dan media sosial yang awalnya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan pendidikan kini juga menjadi media terjadinya berbagai tindak pidana, salah satunya kekerasan *seksual* terhadap anak dan perempuan. Kekerasan *seksual* tidak hanya terjadi secara

langsung, tetapi juga berkembang dalam bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik seperti pelecehan *seksual* daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, *eksploitasi* seksual *online*, dan ancaman seksual melalui media digital. *Fenomena* ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum diimbangi dengan kesadaran hukum dan sistem perlindungan yang optimal terhadap kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan.

Anak dan perempuan merupakan kelompok yang paling *rentan* menjadi korban kekerasan seksual karena posisi sosial yang masih lemah di tengah masyarakat. Kondisi tersebut diperparah oleh budaya *patriarki* yang masih berkembang sehingga korban sering mengalami *diskriminasi* dan *stigma* sosial. Banyak korban memilih untuk tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya karena takut dipermalukan, disalahkan, atau tidak dipercaya oleh lingkungan sekitar maupun aparat penegak hukum.

Dalam mengkaji *efektivitas* penegakan hukum terhadap fenomena ini, Teori *Efektivitas* Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto menjadi pisau analisis yang relevan. Soekanto menyatakan bahwa *efektivitas* penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor aparat penegak hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor budaya hukum.

Dalam konteks kekerasan seksual di *era digital*, kelima faktor ini saling berkelindan dan menghadapi tantangan besar, terutama pada faktor budaya hukum berupa *stigma* negatif terhadap korban serta faktor aparat yang dituntut memiliki kapasitas digital *forensik* yang mumpuni dalam menghadapi pembuktian yang rumit.

*Eskalasi* kejahatan *seksual* di ruang *siber* ini menegaskan adanya pergeseran modus operandi yang menuntut *reorientasi* kebijakan hukum pidana. Fenomena *viktimisasi* di *era digital* tidak lagi dapat dipandang secara *konvensional*, mengingat pola penyebaran konten digital yang masif kerap melahirkan trauma berlapis bagi korban (Dikot, 2024). Selain itu, jerat budaya *patriarki* dan dominasi *gender* yang mengakar kuat di Indonesia secara nyata memperparah kerentanan perempuan dan anak di dunia maya (Mansur, 2023). Ketidaksetaraan *struktural* ini sering kali memicu *reviktimisasi*, di mana korban yang mencari keadilan justru dihadapkan pada *respons* sosial yang menyudutkan (Saputro & Ramadhan, Jurnal Magister Hukum Udayana, 2024). Kondisi penegakan hukum dalam merespons kejahatan siber ini juga masih menyisakan celah yang signifikan, terutama pada aspek *kompetensi* digital aparat penegak hukum dan *sinkronisasi regulasi* antara UU ITE dan UU TPKS (Sitompul, 2025).

*Kompleksitas* ini semakin diperumit oleh realitas di lapangan, di mana penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik sering kali terbentur oleh birokrasi penegakan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan *psikososial* korban (Lestari & Wijaya, 2024). Di sisi lain, potret penegakan hukum di Indonesia secara umum menunjukkan bahwa *efektivitas* perlindungan hukum sangat bergantung pada keterpaduan antara *substansi* norma hukum dan budaya *responsif* dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum bagi kelompok rentan ini tidak boleh menafikan aspek *viktimologi* yang menempatkan pemulihan hak korban sebagai prioritas utama peradilan pidana modern (Didik Endro & Purwoleksono, 2024).

Secara yuridis, negara memiliki kewajiban *konstitusional* untuk melindungi anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (*UU TPKS*). Kehadiran *UU TPKS* menjadi langkah *progresif* dan bentuk pembaharuan hukum pidana yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi, dengan memberikan jaminan perlindungan, pemulihan, *restitusi*, dan pendampingan hukum. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (*UU ITE*) juga menjadi instrumen yuridis penting dalam menjerat pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik.

Secara yuridis, negara memiliki kewajiban *konstitusional* untuk melindungi anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) *UUD NRI*

Tahun 1945. Perlindungan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran UU TPKS merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban melalui jaminan pemulihan, *restitusi*, pendampingan hukum, serta perlindungan hak-hak korban kekerasan *seksual*, termasuk kekerasan *seksual* berbasis elektronik.

Meskipun berbagai *regulasi* telah dibentuk, praktik kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan masih terus meningkat. Data dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban belum berjalan secara *efektif*. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan digital, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya fasilitas pendukung korban, serta kurang optimalnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memunculkan tantangan baru dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Pelaku sering menggunakan akun *anonim*, aplikasi terenkripsi, dan media sosial untuk melakukan *eksploitasi* seksual sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan pembuktian perkara. Dalam konteks ini, sistem hukum pidana Indonesia dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji Bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan seksual di *era digital*? serta Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan menurut hukum positif di Indonesia?.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik secara teoritis maupun praktis:

Manfaat Teoritis:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan perlindungan anak/perempuan, terkait adaptasi hukum positif terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi (*digital*).
2. Memperkaya literasi dan kajian *konseptual* mengenai pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana modern di Indonesia.

Manfaat Praktis:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum: Sebagai bahan *evaluasi* dan masukan untuk meningkatkan *perspektif* perlindungan korban dan kapasitas di bidang digital forensik guna mengatasi kendala pembuktian dalam kejahatan *siber*.
2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Menjadi rekomendasi dalam melakukan *reformasi* sistem penegakan hukum, *optimalisasi implementasi* Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta pemenuhan fasilitas pendukung korban seperti rumah aman dan layanan *rehabilitasi*.
3. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan literasi hukum untuk mengikis budaya *patriarki* dan *stigma negatif*, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan *responsif* terhadap korban kekerasan seksual.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai *regulasi* yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual, sedangkan pendekatan *konseptual* digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum pidana dan hak-hak korban dalam *perspektif* hukum *modern*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum *tersier* berupa kamus hukum dan *ensiklopedia* hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif *kualitatif*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak dan Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum pidana terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan *seksual* merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Perlindungan tersebut bertujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan terhadap korban akibat tindak pidana yang dialaminya. Dalam *perspektif* hukum pidana modern, korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh (Zulfa Eva Achjani, 2022).

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai *regulasi* terkait perlindungan korban kekerasan *seksual*, seperti UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala *struktural*, terutama dalam penanganan kekerasan *seksual* berbasis elektronik yang membutuhkan kapasitas digital *forensik*, perlindungan *psikososial* korban, serta *sinkronisasi* mekanisme pembuktian elektronik dalam sistem peradilan pidana.”

Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang sangat penting karena sebelumnya pengaturan mengenai kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai ketentuan hukum yang belum memberikan perlindungan maksimal terhadap korban. Menurut Alexander Jay, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menghadirkan pendekatan perlindungan hukum yang lebih berorientasi kepada korban melalui jaminan kerahasiaan identitas, bantuan hukum, dan layanan pemulihan psikososial (Jay Alexander, 2023).

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai instrumen hukum *progresif* yang memperluas orientasi perlindungan korban melalui pendekatan *rehabilitatif dan restitutif*, termasuk terhadap korban kekerasan *seksual* berbasis elektronik. Namun demikian, *implementasinya* masih menghadapi kendala *struktural* berupa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam pembuktian digital serta belum optimalnya mekanisme perlindungan *psikososial* korban.”

Selain Undang-Undang Tindak Pidana *Kekerasan Seksual*, perlindungan terhadap anak korban kekerasan *seksual* juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual. Perlindungan tersebut meliputi pendampingan *psikologis*, *rehabilitasi sosial*, bantuan hukum, serta perlindungan identitas korban.

Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan hukum, sosial, dan *psikologis* karena dampak kekerasan seksual terhadap anak dapat mempengaruhi perkembangan mental dan masa depan korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak tidak cukup hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan proses pemulihan korban (Marlina, 2023).

Dalam praktiknya, perempuan sebagai korban kekerasan seksual juga sering mengalami *diskriminasi* dan *stigma* sosial. Budaya *patriarki* yang masih berkembang di masyarakat menyebabkan perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang lemah dan disalahkan atas tindakan kekerasan yang dialaminya. Kondisi ini menyebabkan banyak korban enggan melaporkan kasus kekerasan seksual karena takut dipermalukan atau tidak dipercaya.

#### 1. Anatomi Delik Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam UU TPKS

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengantisipasi kekerasan seksual digital melalui Pasal 14 yang mengatur delik *Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)*. Secara doktrinal, Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini diklasifikasikan sebagai delik formal (*formeel delict*), di mana perbuatan pidana dianggap telah selesai dan dapat dipidana saat pelaku melakukan perekaman, pengambilan, atau pengiriman konten bermuatan seksual tanpa persetujuan (*consent*) korban, tanpa harus menunggu *konten* tersebut viral atau menimbulkan kerugian materiel (M. H. Siregar, Jurnal Relevansi Hukum, 2024).

Unsur utama yang menjadi jantung dari delik ini adalah "tanpa kehendak/persetujuan korban". Dalam konteks digital, ketiadaan persetujuan ini mengaburkan batas antara wilayah privat dan publik. Ketika seorang perempuan atau anak mengirimkan foto intim dalam koridor

privat (atas dasar relasi personal), lalu pelaku menyebarkannya ke publik karena motif balas dendam (*revenge porn*), maka fokus hukum pidana bukan lagi pada tindakan pengiriman awal oleh korban, melainkan pada tindakan penyebaran tanpa izin oleh pelaku yang melanggar hak otonomi tubuh korban di ruang digital.

2. *Problematika Overlapping* (Tumpang Tindih) Norma: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual VS Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Sebelum adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, aparat penegak hukum kerap terjebak menggunakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik lama terkait bermuatan melanggar kesusilaan untuk menjerat pelaku *revenge porn* atau *sextortion*. Penggunaan pasal ini sangat *problematis* dan tidak adil, karena sering kali menempatkan korban sebagai pelaku penyebaran konten asusila (*reviktimisasi*).
4. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terjadi *reorientasi* regulasi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2024 kini secara tegas memberikan pengecualian (kejahatan *seksual* digital tidak lagi serta-merta dianggap sebagai tindak pidana melanggar kesusilaan umum). Sinkronisasi ini secara teori hukum menggunakan asas *Lex Specialist Derogat Legi Generali* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum).

Kasus *revenge porn* dan *cyber harassment* sepenuhnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam ranah Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), karena perbuatan tersebut dilakukan melalui media digital dengan menyerang martabat, privasi, dan integritas seksual korban tanpa persetujuannya, sehingga tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moralitas publik, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang menimbulkan penderitaan psikologis dan sosial bagi korban.

*Kasus Sextortion (Pemerasan Seksual)*: Ketika pelaku mengancam akan menyebarkan foto intim korban kecuali korban memberikan uang atau layanan seksual, maka terjadi pertautan antara Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (menggunakan *konten seksual* untuk mengancam korban) dengan Pasal 27B Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2024 (tentang pengancaman/pemerasan siber). Dalam hal korban adalah anak, pemidanaan wajib diperberat sepertiga berdasarkan ketentuan pemberatan umum dalam pidana anak.

5. Tantangan Doktrinal Perlindungan Anak di Ruang Siber

Karakteristik anak sebagai korban kekerasan seksual digital memiliki *kompleksitas* tersendiri karena anak dinilai belum memiliki kecakapan hukum untuk memberikan persetujuan (*inability to consent*). Dalam kasus *child sexual abuse material (CSAM)* atau *online grooming* (manipulasi *psikologis* oleh orang dewasa di media sosial untuk *mengeksploitasi* anak secara seksual), *doktrin* hukum pidana secara absolut mengabaikan dalih "suka sama suka" atau "atas kemauan anak".

Meskipun Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjerat pelaku KSBE (Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik) terhadap anak, instrumen hukum ini harus dikombinasikan dengan Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang *eksploitasi* secara ekonomi maupun *seksual* terhadap anak. Benturan terjadi pada aspek pembuktian formil. Berdasarkan hukum acara pidana digital, pembuktian kejahatan *siber seksual* sangat bergantung pada *validitas digital evidence*. Ketika anak diposisikan sebagai saksi korban, keterbatasan kapasitas *psikologis* anak dalam menjelaskan kronologi digital (seperti penggunaan aplikasi terenkripsi atau pesan otomatis yang terhapus/*disappearing messages*) berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian di sidang pengadilan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum pidana bagi anak dan perempuan di *era* digital tidak boleh berhenti pada *teks normatif* undang-undang. Diperlukan pembaharuan hukum acara pidana yang mengakomodasi alat bukti digital secara mutakhir serta penerapan prinsip *the best interests of the child* secara konsisten, agar substansi undang-undang yang *progresif* seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat benar-benar memberikan proteksi materiil yang nyata di peradilan *siber*.

Perkembangan teknologi digital turut memperluas bentuk kekerasan *seksual* terhadap perempuan dan anak. Saat ini kekerasan *seksual* tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dalam bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik seperti *cyber harassment*, *revenge porn*, *sextortion*, dan *eksploitasi seksual online*. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut menimbulkan dampak *psikologis* yang sangat besar bagi korban karena penyebaran konten digital dapat dilakukan secara cepat dan luas melalui *internet*.

Dalam konteks tersebut, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)* juga menjadi dasar hukum dalam menjerat pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun demikian, *implementasi* perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan digital, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan minimnya fasilitas pendukung bagi korban.

## **Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual**

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan *seksual* terhadap anak dan perempuan masih menghadapi berbagai hambatan baik dari aspek *substansi* hukum, *struktur* hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai *regulasi* terkait perlindungan korban, *implementasi* penegakan hukumnya belum berjalan secara *optimal*.

*Efektivitas* penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam kasus kekerasan seksual, faktor budaya hukum menjadi salah satu hambatan terbesar karena masih berkembang stigma negatif terhadap korban di masyarakat (Soekanto, Soerjono, 2022).

Banyak korban kekerasan *seksual* memilih untuk tidak melapor karena takut dipermalukan, disalahkan, atau mengalami tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Bahkan dalam beberapa kasus, korban justru didorong untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan korban masih rendah.

Selain itu, aparat penegak hukum juga sering dianggap belum memiliki *perspektif* perlindungan korban. Dalam beberapa kasus, korban justru mengalami *reviktimisasi* saat proses pemeriksaan karena pertanyaan yang menyudutkan atau sikap aparat yang tidak *sensitif* terhadap kondisi psikologis korban.

Hambatan lain dalam penegakan hukum adalah sulitnya pembuktian tindak pidana kekerasan *seksual* berbasis *digital*. Pelaku sering menggunakan akun anonim, aplikasi terenkripsi, dan media sosial untuk melakukan *eksploitasi seksual* sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan penyelidikan dan pembuktian perkara. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang *digital forensik* dan *cyber crime*.

Keterbatasan fasilitas pendukung korban juga mempengaruhi *efektivitas* perlindungan hukum. Masih banyak daerah yang belum memiliki rumah aman, layanan rehabilitasi psikologis, dan pendamping hukum yang memadai bagi korban kekerasan *seksual*. Padahal pemulihan korban merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan hukum pidana *modern*.

Dalam praktiknya, putusan hakim terhadap pelaku kekerasan *seksual* juga sering dianggap belum memberikan rasa keadilan bagi korban. Beberapa pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan meskipun dampak yang dialami korban sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual masih perlu diperkuat agar memberikan *efek jera* dan perlindungan maksimal terhadap korban.

Oleh karena itu diperlukan *reformasi* sistem penegakan hukum yang lebih berpihak kepada korban melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan pengawasan digital, edukasi hukum masyarakat, serta *optimalisasi implementasi* Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Perlindungan hukum pidana terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan *seksual* telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan *Seksual*, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang *Informasi dan Transaksi Elektronik*. Perlindungan tersebut mencakup hak korban untuk memperoleh pendampingan hukum, *rehabilitasi*, *restitusi*, dan perlindungan identitas korban.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan masih belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya *patriarki*, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan digital, keterbatasan fasilitas pendukung korban, serta kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual berbasis *digital*.

### Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan (*Legislator*):  
Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan sinkronisasi *regulasi* yang lebih harmonis antara *implementasi* Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan *Seksual* dan Undang-Undang *Informasi Transaksi Elektronik* demi memangkas celah *birokrasi* penegakan hukum. Selain itu, pemerintah daerah wajib mengoptimalkan alokasi anggaran dan pembangunan fasilitas pendukung korban yang merata di setiap wilayah seperti penyediaan rumah aman (*safe house*), layanan *rehabilitasi psikososial*, serta pemenuhan hak *restitusi* secara riil.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim):  
*Institusi* penegak hukum perlu mengagendakan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas *digital forensik* dan pemahaman *cybercrime* untuk mengatasi rumitnya pembuktian akun *anonim* atau aplikasi terenkripsi di ruang *siber*. Lebih dari itu, aparat dituntut menginternalisasi *perspektif* perlindungan korban yang sensitif terhadap kondisi *psikososial* guna memutus rantai *reviktimisasi* selama proses pemeriksaan berlangsung.
3. Bagi Masyarakat  
Masyarakat diharapkan secara aktif meningkatkan literasi hukum *digital* dan membangun ekosistem sosial yang *responsif* serta berpihak pada korban kekerasan *seksual*. Perlu ada upaya kolektif untuk mengikis budaya *patriarki* dan menghilangkan *stigma* negatif (menyalahkan korban/*victim blaming*), sehingga korban memiliki keberanian dan ruang aman untuk melaporkan setiap tindak pidana kekerasan seksual digital yang dialaminya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, (2022), *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana dan Viktimologi Modern*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Dikot, (2024), *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*, (Bandung: Alumni).
- Jay, Alexander, (2023), *Kajian Orientasi Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mansur, (2023), *Hukum Penegakan dan Perlindungan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marlina. (2023), *Pendekatan Holistik terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Medan: USU Press.
- M. H. Siregar, (2024), "Anatomi Delik Formal dalam Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Pasca Berlakunya UU TPKS," *Jurnal Relevansi Hukum* 8, no. 1.
- Ramadhan & Saputro, (2024), "Relasi Kuasa Gender dan Fenomena Reviktimisasi Korban Kekerasan Seksual Siber di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 13, No. 2.
- Sitompul, (2025), *Cybercrime: Tantangan Pembuktian Digital Forensik dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana).
- Siregar, M. H. (2024). "Anatomi Delik Formal dalam Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Pasca Berlakunya UU TPKS". *Jurnal Relevansi Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Soekanto, Soerjono. (2022), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Utami, P. (2025). "Reorientasi Pasal Kesusilaan: Analisis Asas *Lex Specialist* dalam Perubahan Kedua UU ITE dan UU TPKS". *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 11, No. 3.
- Wijaya & Lestari, (2024), "Hambatan Yuridis Implementasi UU TPKS terhadap Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik", *Jurnal Hukum& Pembangunan*, Vol. 54, No. 1.
- Zulfa Eva Achjani, (2022), *Victimology dan Perlindungan Korban*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.